



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
**DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN**

SALINAN

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN**

NOMOR: P.2/PPKL/SET/DTN.0/4/2019

TENTANG

**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU PENGUMPULAN DATA KINERJA
MENGGUNAKAN APLIKASI E-MONEV DIREKTORAT JENDERAL
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka transparansi dan akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan maka data kinerja pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan harus dilaporkan, dikelola, dirangkum dan dipublikasikan;

b. bahwa dalam rangka memberikan kejelasan dalam pengumpulan data, perlu disusun prosedur operasional baku pengumpulan data kinerja menggunakan aplikasi e-monev Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan tentang Prosedur Operasional Baku Pengumpulan Data Kinerja Menggunakan Aplikasi E-Monev Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
3. Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.39/Menlhk-Setjen/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN TENTANG PROSEDUR OPERASIONAL BAKU PENGUMPULAN DATA KINERJA MENGGUNAKAN APLIKASI E-MONEV DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Laporan Kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

2. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang mengambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.
3. Reviu adalah penelaahan atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.
4. Eselon IV pelaksana kegiatan adalah pejabat eselon IV yang melaksanakan kegiatan di unit kerja masing-masing satker.
5. Eselon III pelaksana kegiatan adalah pejabat eselon III yang merupakan atasan langsung eselon IV pelaksana kegiatan di unit kerja masing-masing satker.
6. Eselon III perencana adalah pejabat eselon III yang memiliki tugas pokok dan fungsi perencanaan di unit kerja masing-masing satker.
7. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
8. Direktur adalah penanggung jawab teknis Eselon II pada Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan.
9. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang bertanggung jawab di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Pasal 2

Pengumpulan data kinerja menggunakan aplikasi e-monev dilakukan melalui:

- a. pengumpulan laporan pelaksanaan kegiatan;
- b. melakukan reviu hasil pelaksanaan kegiatan; dan
- c. Penetapan rekap pelaporan bulanan;

Pasal 3

- (1) Pengumpulan laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan oleh Eselon IV pelaksana kegiatan setiap berakhirnya kegiatan.
- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Indikator Kinerja kegiatan/output;
 - b. komponen/sub komponen;
 - c. deskripsi kegiatan;
 - d. lokasi kegiatan;
 - e. waktu pelaksanaan Kegiatan;
 - f. pagu anggaran;
 - g. realisasi anggaran;
 - h. nama pelaksana kegiatan; dan
 - i. laporan kegiatan.
- (3) Laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diinput ke dalam aplikasi E-monev Direktorat Jenderal.
- (4) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 4

- (1) Eselon III Pelaksanaan kegiatan mereviu laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) secara berkala bulanan dan triwulan.
- (2) Hasil reviu kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk matrik rekapitulasi.
- (3) Eselon III pelaksana kegiatan menyampaikan hasil reviu dan rekap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Eselon III Perencana.

Pasal 5

- (1) Terhadap hasil Reviu dan rekap kgiatan sebagaimana dimaskud dalam Pasal 4 ayat (3) Eselon III Perencana:
- a. merekap dan mereviu pelaksanaan kegiatan seluruh direktorat secara berkala bulanan dan triwulan;
 - b. melaporkan hasil rekap pelaksanaan kegiatan kepada Direktur; dan
 - c. menginput matrik hasil reviu kegiatan ke dalam aplikasi E-monev Bappenas dan SMART DJA;

- (2) Hasil rekap dan reviu pelaksanaan kegiatan seluruh direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dalam bentuk matrik rekapitulasi

Pasal 6

Format matrik rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 7

- (1) Hasil rekap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b ditetapkan oleh Direktur dan disampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal.
- (2) Sekretaris Direktorat Jenderal memerintahkan Kepala Bagian Program dan Evaluasi untuk melakukan evaluasi dan rekapitulasi terhadap laporan bulanan dan triwulan melalui aplikasi E-monev.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Direktur Jenderal melalui Sekretaris Direktorat Jenderal dengan tembusan Direktur.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) Direktur Jenderal mengadakan rapat pimpinan untuk mengevaluasi kinerja Direktur.
- (2) Terhadap hasil rapat pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur dapat menyampaikan tanggapan terhadap evaluasi pelaporan bulanan dan triwulanan secara lisan atau tertulis.
- (3) Tanggapan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didokumentasikan dalam bentuk notulensi hasil rapat pimpinan.

- (4) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didokumentasikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

Pasal 9

Hasil laporan bulanan dan triwulanan dijadikan dasar untuk menyusun laporan tahunan Direktorat Jenderal.

Pasal 10

Diagram alir prosedur operasional baku pengumpulan data kinerja menggunakan aplikasi E-Monev Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan tercantum dalam Lampran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 11

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
KERJA SAMA TEKNIK,



FITRI HARWATI

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2019
DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

M.R. KARLIANSYAH

LAMPIRAN I

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

NOMOR: P.2/PPKL/SET/DTN.0/4/2019

TENTANG

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU PENGUMPULAN DATA
KINERJA MENGGUNAKAN APLIKASI E-MONEV
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

FORMAT LAPORAN KEGIATAN

JENIS KEGIATAN : RDK/RLK/RMU/PD

1.	Unit Eselon II	:	
2.	Output / IKK	:	
3.	Komponen	:	
4.	Sub Komponen	:	
5.	Judul Kegiatan	:	
6.	Lokasi Kegiatan	:	
7.	Waktu Kegiatan	:	
8.	Pagu Anggaran	:	

9.	Realisasi Anggaran	:	
10.	Pelaksana Kegiatan	:	1. _____ 2. _____ 3. dst
11.	Tujuan Kegiatan	:	
12.	Resume Kegiatan		
13.	Kendala dan Tindak Lanjut		
14.	Lampiran (Berita Acara/Notulensi/Materi Rapat dan Foto Kegiatan)		

Keterangan :

1. RDK : Rapat Dalam Kantor
2. RLK : Rapat Luar Kantor
3. RMU : Rapat Menghadiri Undangan
4. PD: Kunjungan Lapangan/Perjalanan Dinas
5. Apabila dalam bentuk rapat Pelaksana Kegiatan cukup menuliskan subdit penanggung jawab, dan satker/instansi lain yg diundang
6. Tujuan kegiatan sesuai dengan output yang ingin dicapai pada level komponen kegiatan dalam RKAKL/rencana aksi
7. Resume kegiatan diselaraskan dengan output yang ingin dicapai pada level komponen kegiatan dalam RKAKL/rencana aksi

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
KERJA SAMA TEKNIK,

DIREKTUR JENDERAL,



FITRI HARWATI

ttd.

M.R. KARLIANSYAH

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERISETAKAN LINGKUNGAN

NOMOBR: P 2/PPK1 /SET/DTN 0/4/2019

TENTANG

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU PENGUMPULAN DATA KINERJA MENGGUNAKAN APLIKASI E-MONEV DIREKTORAT JENDERAL PENCEMARAN DAN KEPOLISAKAN LINGKUNGAN

Direktorat

Hasil Evaluasi :

FORMAT MATEMATIK REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Output	Deskripsi Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Waktu Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Sisa Pagu (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Pelaksana Kegiatan	Laporan Kegiatan (Ada/Tidak)	Mendukung Output (Ya/Tidak)
3.											
4.											
5.											


REVIU,

**PERSETUJUAN,*
(Eselon II)**

(Eselon III Perencana/Pelaksana Kegiatan)

Keterangan:

*: pesertujuan Eselon II untuk reekapitulasi semua kegiatan satker

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
KERJA SAMA TEKNIK,


DIREKTUR JENDERAL,

ttd.


FITRI HARWATI

M.R. KARLIANSYAH

LAMPIRAN III
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
NOMOR: P.2/PPKL/SET/1/DTN.0/4/2019

TENTANG
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU PENGUMPULAN DATA KINERJA MENGGUNAKAN APLIKASI E-MONEY DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

DIAGRAM ALIR PROSEDUR OPERASIONAL BAKU PENGUMPULAN DATA KINERJA MENGGUNAKAN APLIKASI E-MONEY DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJA SAMA TEKNIK,

Fitri Harwati
FITRI HARWATI

DIREKTUR JENDERAL,

ttd

M.R. KARLIANSYAH